



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR SOP	: 11 Tahun 2023
TGL. PEMBUATAN	: 26 September 2023
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	:  TOTO SIHSETYO ADI
NAMA SOP	: PEMENUHAN KEKURANGAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pejabat yang berwenang/ sesuai tupoksi
2. Teliti dan hati-hati
3. Bisa mengoperasikan komputer
4. Jujur dan bertanggung jawab
5. Memiliki kemampuan pengolahan data
6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Pemerintahan
7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN :

- SOP PENYUSUNAN DKB DAN RAB
- SOP PENERIMAAN LOGISTIK
- SOP PENYUSUNAN BAST

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/laptop, Printer, Scanner, Jaringan Internet
2. Buku pedoman
3. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran







PERINGATAN :



- ❖ Apabila Prosedur **Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024** tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan Pemilu tidak akan berjalan baik

LAMPIRAN :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMENUHAN KEKURANGAN LOGISTIK
PEMILU TAHUN 2024**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kasubag KUL	Sekretaris	PPK	Penyedia	PPHP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan mencermati laporan hasil pemeriksaan penerimaan logistik dari penerima barang						Laporan Hasil Pemeriksaan Penerimaan Logistik	1 Jam	Pemahaman terhadap laporan
2	Membuat laporan kekurangan logistik kepada Sekretaris KPU						1. Laporan Hasil Pemeriksaan Penerimaan Logistik; 2. Komputer/Laptop; 3. Printer; dan 4. Alat Tulis	1 Jam	Laporan Kekurangan Logistik
3	Menyerahkan laporan kekurangan logistik kepada Sekretaris KPU						Laporan Kekurangan logistic;	1 hari	Laporan Kekurangan Logistik
4	Menerima dan mengklarifikasi laporan kekurangan logistik dari Kasubag KUL, serta menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pemenuhan kekurangan logistik						1. Laporan Kekurangan 2. Daftar kebutuhan logistik; dan 3. ATK	1 jam	Laporan
5	Memproses dan mengirimkan surat pesanan pemenuhan kekurangan logistik kepada Penyedia						1) Nota Dinas; 2) Laporan Kekurangan; 3) Daftar kebutuhan logistik; 4) Surat Pesanan	1 hari	Laporan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kasubag KUL	Sekretaris	PPK	Penyedia	PPHP/ PPK	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Menerima, melakukan pemenuhan kekurangan logistik dan menyampaikannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU						1) Surat Pesanan; 2) Daftar kebutuhan logistik; 3) Komputer/laptop; 4) Printer; dan 5) ATK	1 hari	Laporan
7	Melakukan pengecekan kekurangan logistik dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)						1) Daftar kebutuhan logistik; 2) BAST; dan 3) ATK	1 hari	BAST yang ditandatangani